

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak masuk ke era reformasi, Indonesia telah kembali menerapkan sistem multipartai.¹ Hal tersebut ditandai dengan turut sertanya berbagai partai politik dalam pemilihan umum sejak 1999 hingga 2019. Jumlah partai politik yang dalam penyelenggaraan pemilihan umum mengalami dinamika. Di mana pada awal reformasi sebanyak 48 partai politik turut serta pada pemilihan umum. Namun pada 2004 jumlah partai politik peserta pemilihan umum berkurang menjadi 24 partai politik. Kemudian dalam edisi berikutnya yakni tahun 2009 jumlah partai politik peserta pemilihan umum kembali meningkat menjadi 44 partai politik.² Namun, dalam edisi Pemilu 2019 kembali berkurang, dimana hanya 14 partai politik yang dapat dipastikan telah memenuhi syarat administrasi dan verifikasi secara nasional.³ Di samping itu,

¹ Miriam Budiardjo, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 12th ed., PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 422.

²Fitra Arsil, 2018, *Karakter Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia*, Jurnal Ketatanegaraan, Vol. 10, hlm. 129.

³<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/17/13333761/ini-14-partai-politik-peserta-pemilu-2019>. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2021 pukul 16.23 WIB.

sebagai bagian realisasi tuntutan reformasi pelaksanaan amandemen UUD 1945 telah memberikan berbagai konsekuensi. Salah satunya yakni perihal penyelenggaraan pemilihan presiden. Hal tersebut dapat dipastikan dengan mencermati Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menghendaki bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat.

Munculnya berbagai partai politik dalam pemilihan umum sebagai bentuk konsekuensi penerapan sistem multipartai di Indonesia, mengakibatkan kecilnya kemungkinan terdapatnya partai politik pemenang dengan suara mayoritas dalam pemilihan umum. Sehingga mendorong pembentukan koalisi partai politik dalam rangka pengusungan pasangan calon presiden. Pada hakikatnya UUD NRI tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya telah menghendaki terciptanya suatu koalisi partai politik yakni *pre-election coalition* atau koalisi yang terbentuk dalam rangka pengusulan pasangan calon presiden. Pengaturan tersebut dapat dilihat dalam pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945, di mana pada intinya menjelaskan bahwa pasangan calon presiden dapat diajukan oleh partai politik atau koalisi partai politik.

Contoh *pre-election coalition* dapat digambarkan pada pasangan calon Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf sebagai partisipan dalam pemilihan presiden 2019, di mana dalam hal ini yakni sebagai peserta pemilu. Kala itu, Prabowo-Sandi didukung oleh Koalisi Indonesia Adil Makmur, sedangkan Jokowi-Ma'ruf

didukung oleh Koalisi Indonesia Kerja. Melalui keputusannya KPU memastikan dan menetapkan bahwa hasil pemilihan presiden 2019 menghasilkan pasangan calon Jokowi-Ma'ruf sebagai pemenang. Setelah memenangkan pilpres, *pre-election coalition* dapat berlanjut menjadi koalisi pemerintahan (*government coalition*).⁴ Terpilihnya Jokowi-Ma'ruf tidak terlepas dari sokongan 10 partai politik pengusung yang terdiri dari PDIP, Golkar, PPP, Hanura, Nasdem, PKB, PSI, Perindo, PKPI, dan PBB menimbulkan kekhawatiran terciptanya koalisi gemuk (*oversized coalition*).⁵

Kekhawatiran tersebut semakin bertambah ketika partai Gerindra yang notabene merupakan pembentuk Koalisi Indonesia Adil Makmur sekaligus pengusung pasangan calon Prabowo-Sandi memutuskan bergabung ke *government coalition* Jokowi-Ma'ruf. Hal tersebut ditandai dengan pengangkatan Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan. Akibatnya, tidak dapat dimungkiri terjadi perubahan komposisi *pre-election coalition* dan *government coalition* Jokowi-Ma'ruf. Di mana *government coalition* Jokowi-Ma'ruf mampu menguasai suara mayoritas DPR dengan memperoleh dukungan dari 427 kursi.⁶ Melihat begitu

⁴Fitra Arsil, *Op.cit*, hlm. 131.

⁵<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/20/18150791/maruf-amin-bila-ng-pihak-nya-di-dukung-10-partai-plus>. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2021 pukul 17.03 WIB.

⁶<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/25/parlemen-dikuasai-partai-koalisi-jokowi>. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2021 pukul 17.24 WIB.

mudahnya mobilisasi partai politik yang terjadi antar koalisi partai politik, maka eksistensi *presidential threshold* dalam instrumen hukum penyelenggaraan pemilihan presiden menyebabkan kecenderungan koalisi yang bersifat pragmatis dan sesaat. Pembentukan koalisi yang bersifat pragmatis dan sesaat dianggap tidak sesuai dengan semangat pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Menyangkut koalisi partai politik, ketentuan tersebut menjelaskan bahwa koalisi partai politik pengusung pasangan calon presiden yang memperoleh dua suara tertinggi pada pemilihan umum yang lalu memiliki hak guna mengajukan pasangan calon yang meraka usung pada pemilihan umum yang lalu untuk menggantikan posisi presiden dan wakil presiden yang mangkat, berhenti, diberhentikan dalam masa jabatannya secara bersamaan.⁷ Perubahan komposisi *government coalition* Jokowi-Ma'ruf yang disebabkan oleh lemahnya daya ikat mengakibatkan koalisi partai politik yang terbentuk cenderung tidak stabil dan berlaku dalam jangka waktu pendek.

Terjadinya ketidakstabilan koalisi partai politik akan berpengaruh terhadap konsistensi dukungan yang diterima oleh pemerintah dalam pengajuan program dan agenda pemerintahan di DPR. Konsistensi dan komitmen *government coalition* pasangan terpilih dalam mendukung segala agenda dan kebijakan pemerintah sangat diperlukan guna mencapai pemerintahan yang efektif. Maka pengaturan koalisi partai politik dalam penentuan

⁷ Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rahmat Bijak Setiawan Sapii, 2022

PENGATURAN KOALISI PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN PASANGAN CALON PRESIDEN PADA SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pasangan calon presiden yang mendorong terbentuknya koalisi partai politik jangka panjang sangat dibutuhkan.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan koalisi partai politik dalam penentuan pasangan calon presiden pada sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana implikasi pengaturan koalisi partai politik dalam penentuan pasangan calon presiden terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan yang efektif?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus dan terbatas pada pengaturan koalisi partai politik dalam penentuan pasangan calon presiden pada sistem ketatanegaraan Indonesia serta implikasi pengaturan koalisi partai politik dalam penentuan pasangan calon presiden terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan yang efektif.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan koalisi partai politik dalam penentuan pasangan calon presiden pada sistem ketatanegaraan Indonesia.

- b. Untuk mengetahui dan mengkaji implikasi pengaturan koalisi partai politik dalam penentuan pasangan calon presiden terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan yang efektif.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat perihal eksistensi koalisi partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia lebih khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemilihan presiden

b. Manfaat Praktis

- 1) Sangat diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan kemampuan daya berpikir, ketajaman analisis serta mengaktualisasikan pembelajaran teori yang sudah didapatkan penulis selama menempuh studi.
- 2) Sangat diharapkan penelitian mampu menjadi referensi dan solusi bagi pembuat undang-undang dalam merumuskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mendorong terciptanya koalisi yang stabil dan jangka panjang sesuai dengan kehendak Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada hakikatnya metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif. Metode tersebut menghendaki penelitian dilakukan dengan mengkaji berbagai norma serta asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Di mana dalam penelitian ini, peneliti hendak mengkaji ketentuan yang mengatur koalisi partai politik dalam penentuan pasangan calon presiden. Hal tersebut dilakukan guna mencermati adanya indikasi kekeliruan maupun kebutuhan terhadap kekosongan hukum.

2. Pendekatan Masalah

Pada hakikatnya metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yakni pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Di mana metode tersebut menghendaki penelaahan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum khususnya mengenai koalisi partai politik, *presidential threshold*, sistem multipartai, dan sistem pemerintahan dalam kerangka penentuan pasangan calon presiden.⁸ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 9th ed., RajaGrafindo, Depok, hlm. 166.

(*Statute Approach*). Melalui pendekatan tersebut diharapkan mampu menekankan kecermatan dalam menganalisa permasalahan. Peneliti bukan hanya sekedar melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga menganalisis permasalahan yang ada. Dalam hal ini menelaah muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan dalam hal ini beberapa ketentuan pada UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁹

3. Sumber Data

Mengacu pada permasalahan yang disoroti dan diangkat dalam penelitian ini, maka dalam guna memperoleh data-data penulis akan menggunakan tiga sumber data yakni sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

⁹ *Ibid.*, hlm. 142.

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam menyusun argumen peneliti juga membutuhkan acuan atau petunjuk untuk memaksimalkan penelitian, maka peneliti menggunakan bahan hukum sekunder diantaranya buku dan jurnal ilmiah hukum yang membahas perihal koalisi partai politik, pemilihan umum, dan lain-lain.¹⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam rangka memperoleh data-data peneliti juga memaksimalkan bahan tersier berupa artikel yang bersumber pada berbagai laman internet dengan pembahasan terkait koalisi partai politik, pemilihan umum, dan lain-lain.

4. Cara Pengumpulan Data

Berkaca dengan metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Oleh karena itu, dalam

¹⁰ Peter Machmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, 12th ed., Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 196.

penelitian ini pengumpulan data menggunakan cara studi kepustakaan (*library research*). Dimana guna menemukan hasil penelitian yang cermat dan tepat, peneliti akan menelusuri peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik koalisi partai politik, pemilihan umum, dan lain-lain. Di samping itu, dalam penelitian yang menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang jauh lebih esensial adalah penelusuran berbagai buku dan jurnal ilmiah yang menjelaskan berbagai konsep hukum.¹¹

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang bersumber dari berbagai bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier peneliti mencoba menggunakan teknik deskriptif kualitatif yakni dengan menggambarkan serta mengkaji, atau menganalisis berbagai ketentuan yang termatub dalam peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan doktrin yang tertuang dalam buku maupun jurnal imiah. Disamping itu, dalam mengolah bahan peneliti juga menggunakan bahan hukum tersier yakni berupa fakta-fakta yang mampu mendorong hasil penelitian yang lebih komperhensif.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 239.